

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/ 128 / V /2001**

Tentang

**PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG UJI KERETAKAN PADA PESAWAT UDARA,
BAGIAN 43-3 (ADVISORY CIRCULAR 43-3)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun 2000 telah diatur mengenai Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi Pesawat Udara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk dan tata cara tentang uji keretakan pada pesawat udara, Bagian 43-3(Advisory Circular 43-3) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 tahun 2000;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG UJI KERETAKAN PADA PESAWAT UDARA, BAGIAN 43-3 (ADVISORY CIRCULAR 43-3).

PERTAMA : Petunjuk dan tata cara tentang uji keretakan pada pesawat udara, bagian 43-3 (Advisory Circular 43-3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 16 MEI 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

mm



SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG UJI KERETAKAN PADA PESAWAT UDARA, BAGIAN 43-3 (ADVISORY CIRCULAR 43-3).

PERTAMA : Petunjuk dan tata cara tentang uji keretakan pada pesawat udara, bagian 43-3 (Advisory Circular 43-3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 16 MEI 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdjen Hubud



E. A. SILOOY
NIP.: 120108009

FOREWORD

- 1. PURPOSE** : This Advisory Circular reviews the basic principles underlying nondestructive testing. The information contained herein implements data currently available. It is hoped that interested parties will be stimulated by this publication and seek additional information in more extensive works on nondestructive testing.
- 2. REFERENCES** : This Advisory Circular is advisory only and should be used in accordance with the applicable regulations.
- 3. REVISION** : The revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

AK



SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

FOREWORD

1. **PURPOSE** : This Advisory Circular reviews the basic principles underlying nondestructive testing. The information contained herein implements data currently available. It is hoped that interested parties will be stimulated by this publication and seek additional information in more extensive works on nondestructive testing.
2. **REFERENCES** : This Advisory Circular is advisory only and should be used in accordance with the applicable regulations.
3. **REVISION** : The revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

ttd

SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud



E.A. SILOOY
NIP. : 120108009



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505136 - 3505137

Fax : 3505135 - 3505139
3507144


Nomor : DSKU/ 0553 /KUM/01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Advisory Circular
43-3

Jakarta, // April 2001

Yth.: Kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
melalui Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
di
Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan Advisory Circular Nomor 43-3 tentang Nondestructive Testing In Aircraft, bersama lampirannya. Mohon untuk mendapat pengesahan oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
2. Advisory Circular yang diusulkan pada butir 1, berisikan petunjuk dan tata cara tentang Uji Keretakan pada Pesawat Udara.
3. Demikian, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA


Ir. IING ISKANDAR . GP,MSi
NIP.: 120088855

YTH. BP. DIRJENHUBUD

Karena ini masalah teknis
dan bersifat sirkular, ma-
hon kepercayaan dan arbu-
p ahb Bapak Dirjen.

Tembusan Yth:

- Kepala Bagian Hukum.

37/DSKU/01.

370/02u/01.v

